

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang berbudaya. Karena itu manusia membutuhkan sesama yang lain supaya bisa berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hal yang penting dari proses ini adalah pengaruh timbal balik.¹ Interaksi yang terjadi antara individu dalam suatu tempat dan dalam rentang waktu yang lama akan membentuk sebuah kelompok yang dikenal dengan nama masyarakat. Masyarakat yang terbentuk tersebut akan menghidupi suatu kebudayaan yang sama. Nilai-nilai kebudayaan yang dihidupi kemudian menjadi sumber nilai sekaligus menjadi tolok ukur bagi setiap masyarakat dalam hidup dan bertindak. Nilai-nilai yang tertanam dalam sebuah kebudayaan, juga mengarahkan semua penganutnya kepada persatuan karena selain adanya nilai-nilai yang mengikat, kebudayaan juga menyadarkan para penganutnya bahwa mereka sebenarnya terlahir dari satu rahim yang sama dan berasal dari garis keturunan yang sama. Kesadaran ini akan mendorong seluruh masyarakat budaya untuk terus mendekatkan diri dengan orang-orang yang sebudaya dengannya serta terus mengikat diri dalam nilai-nilai budaya yang dianutinya tersebut.

Dalam kehidupan bersama masyarakat mengenal keanekaragaman bentuk-bentuk simbolik berupa bahasa, tingkah laku, adat istiadat dan norma-norma yang menjadi pegangan dan ciri khas. Pegangan dan ciri khas ini mengikat suatu kelompok masyarakat secara menyeluruh sehingga di dalamnya terbentuk kesamaan rasa, pola pikir, cara hidup, dan sistem kekerabatan. Ketika hal ini dijalankan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama maka akan terbentuk sebuah budaya.²

¹Bernard Raho, *Sosiologi, Sebuah Pengantar* (Maumere:Penerbit Ledalero, 2008), hlm. 33.

²Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat, Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2008), hlm. 5.

Kekhasan itu tampak dalam cara berpikir, cita rasa, norma, nilai rasa dan peraturan yang mengatur aktivitas kelakuan demi menghasilkan sesuatu. Realitas ini disebut kebudayaan.³ Cara berpikir, nilai, dan peraturan adalah kebudayaan yang paling dalam dan paling abstrak serta luas ruang lingkungannya. Ia berakar pada bagian emosional dan dalam jiwa manusia. Salah satu komponen kebudayaan ini dinamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat yang dihidupi oleh sekelompok masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama yang terus dihidupi dari masa ke masa. Adat istiadat, selain menjadi identitas suatu kelompok masyarakat, juga berfungsi sebagai nilai dan norma yang mengatur kehidupan penganutnya dalam segala aspek kehidupan.⁴

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh adat istiadat adalah perkawinan adat menyongsong perkawinan Gereja. Perkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dinyatakan sebagai bagian budaya manusia karena sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat, bahwa setiap penyelenggaraan perkawinan selalu disertai oleh syarat akan unsur-unsur budaya, mulai dari proses pengenalan keluarga, meminang, hingga acara resepsinya.⁵

Sebagaimana diketahui, bahwa bagi masyarakat sederhana, perkawinan merupakan pusat peredaran dari seluruh kehidupan masyarakat, sebab melibatkan segenap warga masyarakat sekitarnya.⁶ Perkawinan sebagai salah satu tahap yang penting dari kehidupan manusia, bahkan menjadi urusan semua anggota keluarga dan juga warga masyarakat sekitar. Karenanya di dalam suatu adat perkawinan ditemukan banyak norma dan tata aturan tertentu, yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Misalnya aturan untuk mengatur antara siapa dengan siapa (eksogami dan endogami) dan bagaimana proses terjadinya serta pelaksanaan suatu upacara tertentu di dalam perkawinan adat itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui

³Koendjaningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cetakan XII (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 5.

⁴Stephanus Ozias Fernandez, *Kebijakan Manusia NTT Dulu dan Kini* (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 1990), hlm. 155.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

⁶Radjointan, M. Nasir, *Pengantar Ilmu Bangsa-Bangsa (Etnologi Indonesia)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1953), hln. 99.

dan juga diakui, bahwa setiap suku bangsa memiliki tata adat tersendiri, yang membedakannya dari suku bangsa lain. Persoalan yang menyangkut perbedaan tersebut, kiranya telah terlihat pula dalam praktik hidup sehari-hari.⁷

Perkawinan menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial manusia bahkan sangat melekat dan menjadi tradisi dalam agama, kebudayaan, suku, dan adat-istiadat tertentu. Dalam kehidupan sosial masyarakat suku Tiwa Nila, Desa Wolokisa, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, terdapat sebuah tradisi upacara perkawinan yang berlangsung hingga saat ini dan mengandung nilai-nilai tertentu, yang secara umum mendukung keberlangsungan hidup manusia dan secara khusus mendukung kehidupan perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam tradisi kehidupan sosial masyarakat Nagekeo umumnya menganut sistem *patrilineal* (mengikuti garis keturunan ayah) dan disempurnakan oleh ritual berupa *edi ngawu/tau ngawu* (proses pembelisan).⁸

Sistem perkawinan yang dianut tersebut jelas digambarkan istilah perkawinan adat yang masyarakat setempat kenal dengan nama *pasa fai wai laki*. *Pasa fai wai laki* merupakan ritual memberi restu secara adat untuk mengukuhkan status atau kedudukan mempelai wanita ke dalam persekutuan keluarga mempelai laki-laki. Pada dasarnya ritual adat *pasa fai wai laki* merupakan proses menuju perkawinan Katolik dan hidup berkeluarga. Semua proses dan tahapan adat yang akan dilaksanakan melibatkan keluarga kedua mempelai dan masyarakat sekitar.

Perkawinan adat secara implisit menampilkan nilai-nilai sebagai pedoman hidup suami istri. Hal ini tersirat dalam hakikat perkawinan adat setempat yakni monogami dan tak terceraiakan. Hakekat perkawinan adat ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam membangun kehidupan baru. Hal yang sama juga kita temukan dalam perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik juga mengambil peran penting dalam mempersatukan suami dan istri. Persatuan suami dan istri atas dasar cinta dan kasih yakni mencintai dan menerima satu dengan

⁷George Peter Murdock., *Social Structure* (New York: The Free press, 1965), hlm 262., bdk. Karl Rahner, *Encyclopedia of Theology* (London: A&C Black, 1975), hlm. 905.

⁸Hasil wawancara dengan Yohanes Watu, anggota LPA (Lembaga Pemangku Adat) desa Wolokisa, pada 20 Juni 2021 di Tiwa.

yang lain sama seperti Allah mencintai umat-Nya. Kesucian perkawinan Katolik terletak pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang secara resmi disahkan oleh otoritas tertinggi Gereja. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap tahapan perkawinan Katolik menjadi pedoman hidup suami istri.

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan di atas, upacara perkawinan adat dan perkawinan Katolik mempunyai nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup suami istri. Perjumpaan kedua unsur kebudayaan ini disatu sisi saling mendukung, di sisi lain keduanya saling membuka diri serta berdialog sehingga keduanya mampu memperkaya keunikannya masing-masing.⁹

Tujuan akhir dari kedua sistem perkawinan ini adalah memberikan rasa aman, damai dan tenteram dalam membangun keluarga baru. Pada tahap ini perkawinan adat sangat membantu pasangan suami istri untuk memahami pentingnya hidup sebagai suami istri di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal yang sama juga dapat di temukan dalam perkawinan Katolik. Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat dan perkawinan Katolik dilihat sebagai peluang yang dapat menghidupkan kesejahteraan hidup berkeluarga. Dengan demikian seorang suami dan istri mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memahami dan menghayati nilai-nilai perkawinan adat dan juga perkawinan Katolik sehingga mampu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal-hal yang ditemukan di atas maka penulis terdorong untuk mengangkat judul skripsi: **Nilai-Nilai Perkawinan Adat Pasa Fai Wai Laki pada Masyarakat Tiwa Nila sebagai Pendukung bagi Pelaksanaan Hidup Keluarga Kristiani.**

⁹Timotius Tote Jelahu, “Dialog Kreatif Jati Diri Budaya Dengan Jati Diri Kristiani Dalam Perspektif Mgr. Wilhelmus Van Bekkum”, *Jurnal Aptak*, 4:2 (Ledalero: Juli 2015), hlm. 264.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur pelaksanaan ritus perkawinan adat *pasa fai wai laki* pada masyarakat Tiwa Nila?
2. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam ritual perkawinan adat *pasa fai wai laki* pada masyarakat Tiwa Nila?
3. Bagaimana nilai-nilai yang terdapat dalam perkawinan adat masyarakat Tiwa Nila mendukung pelaksanaan hidup keluarga Kristiani?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan utama penulisan karya ini adalah menemukan dan memahami nilai-nilai yang terdapat dalam perkawinan adat masyarakat Tiwa Nila sebagai pendukung pelaksanaan hidup keluarga Kristiani.

Selain tujuan di atas, tujuan lain yang ingin dicapai oleh penulis, yakni memenuhi tuntutan akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu (S1).

1.4 Metode Penulisan

Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif atas data-data kepustakaan dan observasi partisipatif serta wawancara. Berkaitan metode kepustakaan, penulis mencari sumber-sumber perpustakaan yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Selain sumber-sumber yang diambil dari perpustakaan, penulis juga melakukan observasi partisipatif dalam upacara perkawinan adat masyarakat Tiwa Nila. Penulis juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat yang menjadi nara sumber dalam menjelaskan tentang masyarakat dan budaya perkawinan adat Tiwa Nila di Mauponggo.

1.5 Sistematika Penulisan

Keseluruhan tulisan tentang Nilai-Nilai Perkawinan Adat *pasa fai wai laki* pada Masyarakat Tiwa Nila sebagai Pendukung bagi Pelaksanaan Hidup Keluarga Kristiani ini akan dibahas dalam empat bagian besar yang kemudian akan dibagi lagi ke dalam beberapa sub bahasan.

Bab I pendahuluan. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan yang mencakup alasan pemilihan judul di atas. Dalam bagian ini juga penulis memaparkan rumusan masalah, tujuan penulisan, metode yang digunakan dalam penulisan karya ini, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan profil masyarakat Tiwa Nila dan gambaran umum mengenai perkawinan adat *pasa fai wai laki* yang ada dan dihidupi oleh masyarakat Tiwa Nila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Bab III berisikan ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan Katolik dan pemahaman mengenai kehidupan keluarga kristiani.

Bab IV berisikan hasil analisis penulis yang memperlihatkan nilai-nilai dari perkawinan adat *pasa fai wai laki* sebagai pendukung bagi pelaksanaan hidup keluarga Kristiani keluarga Kristiani Tiwa Nila.

Bab V penutup yang berisikan kesimpulan penulis atas tulisan ini dan usul saran yang berguna bagi masyarakat.